



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 439 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA SUMBERREJO
KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tanggal 14 Oktober 2025 Nomor : 400.10.2/05/BPD/404.615.09/2025 perihal Permohonan Pemberhentian Sementara dan Usulan Pelaksana Harian Kepala Desa Sumberejo;
- b. Surat Camat Sine Kabupaten Ngawi Tanggal 14 Oktober 2025 Nomor : 400.10.02/10.58/404.615/2025 perihal Permohonan Pemberhentian Sementara dan Usulan Pelaksana Harian Kepala Desa Sumberejo.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 117/Pid.B/2025/PN Ngw, Saudara DWI MINARNO selaku Kepala Desa sumberejo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- b. bahwa perbuatan Saudara DWI MINARNO selaku Kepala Desa Sumberejo telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa yaitu meresahkan masyarakat/kelompok masyarakat dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa untuk mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan efek jera kepada Saudara DWI MINARNO selaku Kepala Desa Sumberejo perlu memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa Sumberejo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara DWI MINARNO sebagai Kepala Desa Sine Kecamatan Sumberejo untuk jangka waktu selama 5 (lima) bulan.
- KEDUA : Menunjuk Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mendapatkan tunjangan jabatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- KEEMPAT : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan kewenangan sebagai Kepala Desa diberikan ijin untuk melakukan pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Sine;
2. Sdr. Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Sine;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Sumberejo Kecamatan Sine.